

ANALISA PUTUSAN PERKARA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN AJARAN CONCURSUS REALIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2021/PN.SKM)

Raju Kana Redha¹, Nila Trisna^{2*}

Universitas Teuku Umar, Indonesia

Email: rajukanardh@gmail.com¹, nilatrisna@utu.ac.id^{2*}

Kata kunci:

Analysis, hukuman, perdagangan manusia

Keywords:

Analysis, sentencing, trafficking in persons.

ABSTRAK

Perdagangan orang dan eksploitasi anak merupakan masalah yang sangat serius dan perlu dibahas lebih lanjut secara hukum karena menyangkut masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan segala bentuk kekerasan, penyiksaan, pengabaian martabat perempuan dan anak dalam masyarakat. Artikel ini ingin menganalisis dasar dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan hukuman dalam memberikan putusan sesuai dengan ketentuan Doktrin Concurus. Kajian ini adalah demi tercapainya tujuan pemidanaan yang sebenarnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan ajaran Concurus tentang hakim dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Dalam artikel ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode deskriptif, dimana penelitian ini memerlukan penelitian berupa wawancara lapangan langsung dan menggunakan penelitian kepustakaan yang memerlukan referensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan ketentuan Concurus hakim yang idealis dan realis, dalam tulisan ini ia berpendapat bahwa jika putusan dalam mengkualifikasikan pembelaan adalah suatu kekeliruan karena ketentuan Concurus umum pengadilan terhadap perbuatan pelaku menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang digunakan hanya salah satu ketentuan tersebut, selanjutnya yang digunakan adalah ketentuan dengan pidana pokok yang terberat, namun dalam penjatuhan pidana dalam hal ini dasar yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 65 KUHP, yang dasarnya mempunyai ketentuan yaitu Concurus realis, yang dalam pidananya paling lama tidak boleh lebih dari 20 tahun dan pidananya paling berat ditambah sepertiga.

ABSTRACT

Trafficking in persons and exploitation of children is a very serious problem and needs to be discussed further legally because it involves human rights issues related to all forms of violence, torture, neglect of the dignity of women and children in society. This article wants to analyze the basis and how the judge's considerations in qualifying the sentence in giving the decision are in accordance with the provisions of the Concurus Doctrine. This study is for the sake of achieving the actual objective of sentencing. The goal to be achieved in this research is how the provisions of the Concurus teachings regarding judges are considered in qualifying sentences with Article 17 Law No 21 of 2007 concerning TIP. In this article the research method used is empirical legal research using descriptive methods, where this research requires research in the form of direct field interviews and uses library research which requires references from applicable laws and regulations. With regard to the idealistic and realist Concurus provisions of the judge, in this writing he is of the opinion that if the decision in qualifying the defense is a mistake because the general Concurus

court provisions for the perpetrator's actions state that if an act is included in more than one criminal provision, then only one of those provisions shall be used, then what is used is the provision with the heaviest principal sentence, but in sentencing in this case the basis used by the judge is Article 65 of the Criminal Code, which base has provisions, namely Concursus realis, which in the maximum sentence may not be more than 20 years and the maximum sentence the heaviest plus one-third.

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman sebagaimana dikemukakan oleh S. R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip dari Moeljatno yang sama-sama menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut (Arif Maulana, 2022). *Strafbaar feit* ialah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dihukum (Leden Marpaung, 2005). Dalam ranah pidana juga terdapat suatu tindakan yang melanggar hukum serta menyelewengi hakikat hak asasi manusia, yakni tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO “Perdagangan Orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan pembayaran atau keuntungan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi terhadap orang-orang,” demikian bunyi pernyataan pasal tersebut (Indonesia, 2007).

Sedangkan menurut Wijers dan Lap-Chew “Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, didalam suatu negara atau keluar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).” (Hamdar Subhandi, 2022) Tindakan ini dapat diancam Pasal 2 Undang-undang TPPO yang pada intinya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Menjlankan bisnis perdagangan orang terdapat dua cara yang dapat dilakukan yakni secara lisan dan melalui media sosial yang biasa disebut dengan Prostitusi Online. Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya di singkat dengan Undang-undang ITE) Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransaksi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan (Makkasau et al., 2022)

Pada dasarnya yang dimaksud dengan *Concursus* adalah peristiwa dua atau sebaliknya lebih banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh satu orang di mana kesalahan itu dilakukan tetapi belum di tuntutan, atau antara kesalahan yang mendasari dan kesalahan berikutnya tidak dibatasi oleh putusan hakim (Chazawi, 2019). Barda Nawawi Arief mengklaim tidak ada definisi *concursus* dalam KUHP; namun dari ada rumusan pasal-pasal yang dapat diperoleh pengertiannya

sebagai berikut: Diatur dalam pasal 63 s/d 71 KUHP, yang antara lain meliputi: 1. Perbarengan aturan (*Concursus Idealis*): pasal 63 yang berbunyi: (1) Hanya satu dari aturan berlaku jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu hukum pidana; jika dijatuhkan pidana yang berbeda, yang termasuk pidana pokok yang paling berat. 2) jika perbuatan yang masuk dalam aturan yang umum, serta diatur dalam pidana yang khusus maka aturan yang khusus lebih diutamakan. Sesuai dengan ayat 1, digunakan sistem absorpsi yang hanya menjatuhkan hukuman paling berat, seperti 12 tahun penjara karena pemerkosaan di jalan umum, yang masing-masing bertentangan dengan Pasal 285 dan Pasal 281. Paling tinggi penahanan yang dapat diterapkan adalah 12 tahun.

Pengertian *Delictum Continuatum/Vortgezette Handling* atau perbuatan berlanjutan terdapat di dalam Pasal 64 yang berbunyi: (1) Jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing berisi kesalahan atau pelanggaran, ada suatu keterkaitan yang harus dilihat sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette handling*), maka pada saat itu hanya bergantung pada satu aturan pelanggaran hukum; Jika ada yang berbeda, maka yang dijatuhkan harus mencantumkan pidana pokok yang paling berat. 2) Dengan cara yang sama, hanya satu aturan penjahat yang dikenakan, jika seseorang dianggap bersalah karena memalsukan atau mengotak-atik uang, dan menggunakan produk palsu atau rusak. (3) Sebaliknya, jika orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 tetap melakukannya dan jumlah uang yang hilang lebih dari Rp. 25, dan 33, ia tunduk pada hukum pidana dalam pasal 362, 373, 378, dan 406. (Mardiansyah, 2021)

Perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) pasal 65 s/d 71. Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: 1) Hanya satu pidana yang dijatuhkan jika perbuatan ganda terjadi secara bersamaan dan harus dipandang sebagai perbuatan yang berbeda sehingga merupakan kejahatan ganda yang diancam dengan pidana pokok yang sama. 2) Pidana maksimum yang dapat dijatuhkan adalah pidana maksimum yang mengancam akibat perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana maksimum itu, yaitu satu ditambah sepertiga.

Penelitian yang membahas tentang analisa putusan perkara perdagangan orang sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya, maka untuk dapat membuktikan keaslian penelitian yang ditulis dalam artikel ini dapat dibuktikan dengan adanya keaslian penelitian sebelumnya. Penelitian dari Alma Evelinda Silalahi dari Universitas Negeri Surabaya (2022) dengan judul Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi apakah dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn sudah mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang TPPO dan bagaimana mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn didasarkan pada asas kepastian hukum melalui Twitter, akun media sosial terdakwa. Terdakwa memberikan tawaran kepada istrinya untuk berhubungan seks dengan banyak pria dan satu wanita. Namun hakim menilai terdakwa melanggar pasal 296 KUHP karena Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dan tidak menggunakan pasal 2 UU TPPO untuk mendakwa terdakwa. Temuan penelitian ini meliputi dakwaan jaksa dalam putusan PN Tuban Nomor 129/Pid. Sus/2020/Pn. Tbn tidak menyinggung Pasal 2 ayat (1) Peraturan TPPO dan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU TPPO, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, sehingga putusan Hakim di Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid. Sus/2020/Pn. Tbn menjatuhkan hukuman pasal kepada terdakwa karena menyadari bahwa tidak tepat jika didasarkan pada fakta-fakta persidangan

yang menunjukkan bahwa seharusnya terdakwa tidak dituntut melakukan tindak pidana seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (Silalahi, 2022)

Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan antara artikel ini adalah sama-sama berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, kemudian membahas tentang analisa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ada keterkaitannya dengan media sosial. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan artikel ini menggunakan penelitian hukum empiris. Kemudian penelitian tersebut lebih mengkaji tentang kesesuaian ketentuan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hukuman yang diberi kepada terdakwa oleh hakim sudah tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan *Concursus*. Kemudian penelitian tersebut dalam pembahasannya tidak mengkaitkan dengan Undang-undang ITE, penelitian tersebut menggunakan teori kepastian hukum sedangkan dalam artikel ini menggunakan teori pembalasan dan teori keadilan. Serta penelitian tersebut mengkaji *Ratio Decidendi* dalam putusannya didasari dengan teori kepastian dan prinsip-prinsip hukum semestinya, sedangkan pada artikel ini mengkaji tentang bagaimana ketentuan ajaran *Concursus* terhadap pertimbangan hakim dalam mengkuualifikasikan hukuman terdakwa dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 TPPO.

Kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur serta berkaitan dengan unsur ITE yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya awal perkara dimulai pada tahun 2020 sampai 2022. Terdakwa menawarkan jasa layanan seksual kepada setiap laki-laki yang menginginkan melalui media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram dan berbagai media sosial lainnya. Terdakwa dituntut dengan dakwaan Kombinasi Alternatif Kumulatif yang mana perbuatan terdakwa melanggar 2 ketentuan diantaranya: Terdakwa dituntut dengan dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang TPPO yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dan Dakwaan kedua Pasal 17 Undang-undang TPPO yang berbunyi “ Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Atau dakwaan Kedua Kesatu Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Dan dakwaan dengan Pasal 52 Undang-undang ITE yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga Dari pidana pokok. Dakwaan kedua sebagai dakwaan Alternatif.

Dalam amar putusan, Hakim memutuskan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan dakwaan kombinasi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 21 Tahun 2007 tentang TPPO sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan pertama Kedua Pasal 17, telah Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah juga melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang Terhadap Anak”.

Pasal 17 Undang-undang TPPO sebagaimana dakwaan Pertama Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam pertimbangannya Dasar hakim dalam penjatuhan hukuman ini didasari oleh Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (4) KUHP. Berbunyi “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga dan tidak boleh melebihi 20 tahun. Merujuk pada putusan perkara tersebut hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. (Sukinto & SH, 2022)

Penetapan putusan tersebut berbeda dengan yang jaksa ajukan yang mana jaksa mengajukan tuntutan berat tetapi hakim dalam putusannya justru meringankan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) yang pada seharusnya menghukum bagi pelanggar dengan hukuman paling lama 15 tahun serta diperkuat dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO yang pada intinya menambahkan hukuman sebanyak sepertiga, yang berarti 15 tahun 4 bulan tetapi dalam putusan hakim hanya menjatuhkan hukuman menjadi 4 tahun saja. Maka dari hal tersebut timbul satu permasalahan yang mana terdapat pada dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan Pasal 65 KUHP padahal terdakwa telah terbukti melanggar pasal 17 UU TPPO yang dilakukan terhadap anak, Pasal 65 KUHP tersebut memiliki azas ketentuan yang dinamakan dengan *Concursus*. *Concursus* adalah gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus yang dalam penjatuhan pidana haruslah dijjerat dengan hukuman terberat. Maka untuk itu hal ini perlu di pertimbangkan kembali sebab apa penjatuhan pidana dapat diringankan. Kenapa hakim tidak menerapkan ketentuan menambah 1/3 hukuman pelaku dan mengapa hakim tidak mengkaitkan dengan Undang-undang ITE agar masa penahanan yang diterima dapat diperpanjang.

Artikel ini ingin menganalisa terkait dasar dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi terdakwa dalam memberikan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Ajaran *Concursus*. Pengkajian ini demi mencapai tujuan pembedaan yang sebenarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro” tujuan pembedaan yaitu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*General Preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*Speciale Preventif*). Untuk mendidik serta bermamfaat bagi masyarakat. (Farid, 2007) Yang berarti hukum harus memberikan pembedaan dengan memberikan efek jera terhadap pelaku serta rasa takut untuk tidak mengulangi perbuatan pidana.

Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim dan Hakim Konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan hakim tidak membuat gaduh terhadap tatanan hidup yang telah terbentuk dalam

sendi-sendi kemasyarakatan, ini merupakan juga salah satu dampak yang akan terjadi dimasyarakat awam hukum jika putusan yang diberi tidak jelas dan kurang keadilan (Soeganda, 2018)

Alasan lain terdapat pada out put yang dihasilkan dari putusan itu sendiri. Apabila putusan itu tidak memberikan efek jera terhadap pelaku suatu saat jika pelaku telah bebas dari hukumannya bisa saja ia dapat melakukan hal yang sama dikemudian hari seperti halnya dengan pelaku pidana TPPO pada kasus ini. Apabila dikemudian hari ia bertemu kembali dengan korbannya, pelaku bisa saja akan merencanakan kejahatan yang sama karena hukuman yang didapatkan oleh pelaku sebelumnya tidak dapat menimbulkan rasa penyesalan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu putusan perkara ini perlu dianalisa kembali agar memberi penjelasan serta jawaban demi tercapainya keadilan hukum maka dari itu perlu pengkajian yang lebih mendalam.

Dari amar putusan diatas, maka artikel ini ingin mengkaji dan membahas tentang” Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran *Concursus Realis* (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/Pn.Skm)”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian ini memerlukan studi dalam bentuk wawancara lapangan langsung serta studi literatur yang memerlukan referensi dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Penulis menggunakan pendekatan kasus (The Case Approach) dan pendekatan undang-undang (The Statute Approach) untuk penelitiannya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber dan metode pengumpulan data. Bahan hukum primer berupa data survei lapangan serta yang memberi putusan pada perkara Nomor 69/PID.SUS/2021/PN.SKM, data primer diperoleh langsung dari sumber primer seperti perilaku anggota masyarakat, temuan penelitian, dan pengambil keputusan. Sus/2021/PN Skm. Bahan sekunder berupa Buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli (doktrin) hukum, wawancara dengan pihak-pihak terkait, penelitian-penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini beberapa hal tersebut adalah contoh-contoh bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Serta analisa data yang digunakan menggunakan analisa deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan menganalisa data maka penulis dapat informasi mengenai putusan hakim dengan Nomor perkara 69/Pid.Sus/2021/PN.Skm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Ajaran Concursus Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasikan Hukuman Terdakwa Dengan Pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO

Pada perkara ini dakwaan yang digunakan adalah dakwaan kombinasi yaitu Dakwaan Alternatif Kumulatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan pilihan (*Keuze Tenlastelgging*) hakim bisa memilih langsung untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan (Yudhistira & Surgana, 2016). Dakwaan kumulatif ialah untuk seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk dakwaan kumulatif digunakan dalam hubungan yang dinamakan *Samenloop/Concursus* atau tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang turut serta, ikut campur, turut berbuat membantu, disebut *Deelneming* (Abdul Muqtadir Al-haq, 2022). Disebut Dakwaan Kombinasi, karena didalam bentuk tuntutan ini digabungkan antara

dakwaan Kumulatif dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan dalam pembuktian yang belum pasti untuk digunakan (Marry Margaretha Sarangi, 2023).

Sebelum memilih dakwaan yang akan digunakan, hakim memeriksa terlebih dahulu beberapa unsur penerapan yang terdapat pada perkara ini. Sesuai dengan isi putusan perkara No 69/Pid.sus/2021/Pn.Skm, isi dakwaan Pertama kesatu terdakwa telah memenuhi beberapa unsur didalam Pasal 2 Undang-undang 21 Tahun 2007 TPPO yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.”

Unsur “Setiap Orang” jika merujuk pada pertimbangan yang ada didalam putusan Nomor 69/Pid.sus/2021/PN Skm mengatakan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 UU ITE “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur ini telah terpenuhi dibuktikan dari alat bukti handphone alat elektronik yang digunakan untuk menjalankan media aplikasi pembantu, serta dari keterangan para saksi. Kemudian juga terdapat unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan. Pada artinya terdakwa terbukti melakukan hal yang sebagaimana yang telah di sebutkan yang mana terdakwa melakukan perekrutan pekerja layanan hubungan badan terhadap wanita dewasa serta anak dibawah umur, dengan sengaja dan sadar, kemudian memberikan tempat penampungan serta untuk melakukan kegiatan pelayanannya. Unsur ini terdakwa lakukan berdasarkan bukti-bukti dari keterangan para saksi, tersangka serta petunjuk yang didapati.

Kemudian unsur penyalahgunaan kekuasaan unsur ini terpenuhi karena unsur ini mengartikan seseorang yang menggunakan kekuasaannya dan kekuatannya yang dimiliki untuk keuntungan pribadi (Al Hafis & Yogya, 2017). Dimana artinya dia melakukan sesuka hatinya terhadap anak buahnya dan mengambil untung dari kegiatannya. Serta unsur memberi bayaran atau upah yang mana unsur ini jelas terpenuhi bahwa terdakwa memberi upah kepada anak korban atau pekerja lainnya dengan harga setengah dari yang diberikan oleh pelanggan. Karena unsur-unsur diatas bersifat Alternatif maka apa bila satu unsur telah terpenuhi maka yang unsur lain tidak perlu di buktikan lagi.

Dakwaan Pertama Kedua Pasal 17 Undang-undang TPPO yakni usur Dilakukan Terhadap Anak. Pada pasal 1 Angka 5 Undang-undang TPPO mengartikan anak yang belum berusia 18 tahun, maka sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Trimaya, 2018). Maka aritnya anak yang dimaksud Pasal 17 Undang-undang TPPO adalah orang yang belum berusia 18 tahun maka unsur ini terpenuhi.

Dakwaan Kedua Pertama pada Undang-undang ITE, unsur yang terpenuhi sesuai juga dengan dakwaan diberikan oleh jaksa penuntut umum pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE diantaranya; Unsur setiap orang. Dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang ITE menyatakan “bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.” (Syahrin et al., 2022) Yang mana unsur ini terpenuhi, bahwa terdakwa adalah orang yang telah terbukti dari beberapa bukti dan keterangan saksi serta dirinya sendiri. unsur dengan kesengajaan, unsur kesengajaan dalam hukum pidana didefinisi kesengajaan atau *Dolus Intent Opzet* adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya atau peristiwa akibat dari kegiatan

selanjutnya, untuk meyakinkan kehendaknya sendiri. perilaku ini murni dilakukan tanpa berat hati dan sengaja melakukan atau mengedarkan dan penyebarluasan foto-foto yang melanggar asusila sesuai dengan teori dari kesengajaan (*Wilstheorie*) Inti dari kesengajaan adalah keinginan untuk memahami dan memenuhi komponen-komponen dari pelanggaran dalam definisi hukum (Fepipatriani, 2022). KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *Dolus Intent Opzet* (Sari & SH, 2020).

Unsur tanpa hak, tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang dilandasi tanpa kewenangan serta menyangkut juga dengan unsur menyebar informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE “mengirim dan/atau Dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik”. Kemudian unsur dapat diakses (Ramadhan, 2015). Serta terdapat juga pada unsur barang bukti berupa chattingan di handpone. Sesuai yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 jo. (2) Undang-undang ITE Menurut pasal tersebut, alat bukti elektronik yang sah menurut UU ITE adalah: 1). Hasil cetak, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan/atau informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. 2). Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah. Dalam praktiknya, mereka juga menggunakan ponsel, pesan tercetak, informasi, atau dokumen elektronik tentang yang berhubungan dengan TPPO sebagai alat bukti (Saputra Gulo et al., 2020).

Bedasarkan kasus posisi yang telah tertera pada putusan terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan alternatif kumulatif, dakwaan Pertama Kesatu pasal 2 Ayat 1 dan pasal 17 Uu Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO sebagai dakwaan alternatif atau Dakwaan kedua pertama pasal 45 ayat satu dan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai Dakwaan Kumulatif. Hakim pengadilan Negeri Suka Makmue menjatuhkan putusan dengan amar;

1. Terbukti secara sah dan dipidana dengan tindak pidana “Perdagangan Orang” yang diatur dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dakwaan pertama dan diatur serta diancam dengan pidana;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa “TERDAKWA” bersalah, sesuai dengan dakwaan pertama dan kedua, atas tindak pidana “Perdagangan Orang Terhadap Anak” yang diatur dan diancam dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Menghukum tergugat terhadap penggugat dengan penahanan dalam waktu yang cukup lama dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan syarat apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan enam bulan (SITUMORANG, n.d.).

Sesuai dengan amar putusan, hakim memilih dakwaan pertama yakni dakwaan Alternatif Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 17 UU TPPO sebagai dakwaan yang dituntut kepada terdakwa. Adapun alasan mengapa hakim memilih dakwaan pertama, dalam penulisan ini telah dilakukan metode wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri suka Makmue oleh Bapak Rangga Lukita

Desnata S.H.,M.H, dengan hasil sebagai berikut : “ Dari fakta-fakta dan dihubungkan dengan Asas *Lex Specialis Sistematis* yang artinya memperlakukan ketentuan Undang-undang yang lebih khusus secara sistematis maka kami memilih dakwaan pertama untuk dibuktikan. Meskipun fakta-fakta hukum tersebut dapat dihubungkan dengan TPPO maupun ITE majelis tetap berpendapat pada pokoknya menyakut TPPO sedangkan ITE hanya sebagai sarana yang digunakan.”(Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, 2023)

Bagaimana pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan Ajaran *Concursus*? *Concursus* merupakan Perbarengan terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana awal dan seterusnya belum dijatuhi pidana dan dibatasi putusan maka perbarengan itu disebut dengan *Concursus* (Rahman Syamsuddin, 2019). *Concursus* terbagi tiga yakni *Concursus Idealis* yakni suatu perbuatan yang melanggar beberapa aturan, *Concursus Realis* yakni seseorang yang melakukan perbarengan perbuatan sekaligus, dan terakhir perbuatan berlanjut yakni seseorang yang melakukan tindak pidana yang sama berkali-kali dan perbuatan itu memiliki keterkaitan yang erat sehingga dianggap perbuatan berlanjut.

Dalam memilih dakwaan ketentuan terutama pada kasus perbarengan aturan, perbuatan ini dilihat pada ajaran *Concursus Idealis*, ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 63 KUHP “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” (Nur, 2018)

Concursus Idealis memiliki satu sistem yaitu sistem Absorpsi. Sistem Absorpsi adalah sistem memilih dan hanya memilih satu pidana pokok yang terberat atau pidana khususnya (Zulkarnain, 2013). Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 63 KUHP tentang perbarengan peraturan menyatakan yang pada intinya jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat dan apabila suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Sudah dipastikan jika dalam perkara ini menggunakan dakwaan Undang-undang Tindak pidana perdagangan orang saja.

Artikel ini berpendapat jika dalam dakwaan Undang-undang TPPO tersebut merupakan delik atau tuntutan pokok maka dakwaan tersebut yang lebih sesuai dalam perkara ini serta Undang-undang tersebut juga merupakan aturan yang khusus sesuai dengan azas *Lex Specialis Sistematis*. Dakwaan tersebut dinyatakan sebagai dakwaan lebih mendekati dengan kasus posisi dalam ketentuan ajaran *Concursus* harus menggunakan ketentuan yang pokok atau khusus oleh sebab itu dakwaan yang dituntut oleh hakim digunakan dakwaan pertama karena dakwaan yang lebih mendekati dengan kasus posisi.

Penjelasan mengapa UU ITE tidak dikaitkan dikarenakan menurut pendapat artikel ini dan sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak terkait Undang-undang tersebut tidak terlalu banyak

membahas tentang perdagangan orang akan tetapi tidak melakukan perdagangan orang yang menyebarkan aspek berupa foto demi menjangkau konsumennya melalui media sosial maka media tersebut menjadi sebagai sarana serta perantaranya. Namun tidak menutup kemungkinan jika kasus tindak pidana perdagangan orang juga dijerat dengan Undang-undang ITE karena dalam penerapannya ada unsur mengeksploitasikan kemudian yang mengakibatkan dapat dengan mudah diakses serta terjadinya penyebaran situs yang dilakukan oleh mucikari. Yang berarti dalam penerapan Undang-undang ITE ini hanya sebagai acuan pemberat atau bukan delik pokok jika dipasangkan dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan orang serta ketentuan *Concursus*.

Terkait dalam hal penjatuhan, hukuman terbesar yang diberikan oleh terdakwa yang ditunjuk sesuai pilihan adalah 4 tahun penjara. Kondisi yang meringankan dan memberatkan dari pelanggaran tersebut adalah;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa menjadikan kejahatannya sebagai sumber penghidupan dan kehidupannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa tidak berusaha menghambat atau menghalangi kelancaran Persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda;
4. Terdakwa melakukan kejahatannya tidak semata-mata karena keinginannya tetapi terdapat juga keinginan dari korbannya.

Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue mengatakan “Menurut majelis penjatuhan maksimum terdakwa haruslah berpedoman pada Pasal 65 Ayat (2) jo. Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang menyatakan pada intinya maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga dan pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.” (*Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, 2023*)

Seperti yang telah diketahui dasar penjatuhan pidana yang digunakan oleh hakim ialah pada pasal 65 Ayat (2) yang mana berbunyi “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”. Dalam Pasal 65 ini terdapat suatu azas ketentuan yang dimana ketentuan tersebut salah satu dari *Concursus* yaitu *Concursus Realis*. Menurut Simons, jika terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang, dan dengan melakukan cara-cara berperilaku tersebut penggugat telah melakukan lebih dari satu perbuatan salah, maka pada saat itu disebut *Meerdaadse Samenloop* atau *Concursus Realis* (Lamintang, 2014).

Concursus Realis diatur dalam Pasal 65 sampai dengan 71 KUHP, *Concursus Realis* ini, apabila ada seseorang yang melakukan beberapa kesalahan, akan bergantung pada satu hukuman saja jika jenis hukuman yang diancam adalah sejenis, maka hukumannya tidak boleh lebih dari yang paling terberat yang terberat di tambah sepertiga Pasal 65 membahas tentang gabungan perbuatan yang melakukan pelanggaran baik yang sejenis maupun tidak. Misalnya, jika seseorang

dihukum karena kejahatan dan menerima hukuman antara 4 dan 6 tahun penjara, hukuman maksimalnya adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun = 8 tahun.

Bagian ini menjadi letak permasalahannya yang mana penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa pada putusan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 UU TPPO dalam ketentuan *Concorsus* hukuman yang digunakan haruslah hukuman yang terberat apabila terjadi pelanggaran perbarengan aturan pidana. Pasal 17 UU TPPO yang berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam perkara ini Pasal 17 menjadi pasal yang terberat karena bunyi dari pasal tersebut harus menambah sepertiga dan didalam putusan unsur pasal tersebut telah terpenuhi. Akan tetapi pada amar putusan mengatakan hukuman terdakwa justru diringankan oleh hakim dan tidak ditambahkan sepertiga padahal terdakwa sudah terbukti dengan unsur yang jelas melakukan perekrutan dan sebagainya serta dilakukan terhadap anak dibawah umur maka sesuai dengan bunyi dari Pasal 17 hukuman terdakwa harusnya ditambah sepertiga.

Dari hasil wawancara serta mengkaitkan dengan ketentuan *Concorsus Realis* maka dalam penulisan ini berpendapat jika putusan hakim dalam mengkualifikasi terdakwa terdapat kekeliruan karena ketentuan ajaran *Concorsus* pada umumnya menyatakan jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, maka yang dipakai ialah satu ketentuan yang terberat pidana pokoknya, akan tetapi dalam penjatuhan pidana pada perkara ini dasar yang digunakan hakim adalah Pasal 65 KUHP pasal tersebut memiliki ketentuan *Concorsus Realis*. Artinya maksimal hukuman tidak boleh melebihi dari 20 tahun dan maksimal hukuman terberat yang ditambah sepertiga. Dalam dakwaan, JPU mengajukan dengan tuntutan selama 6 tahun dan hasil putusan justru meringkan hukuman pelaku menjadi 4 tahun, seharusnya ketentuan Pasal 17 TPPO yang mengisyaratkan menambah sepertiga haruslah diterapkan karena dasar Pasal 65 KUHP tersebut memiliki ketentuan menjatuhkan hukuman terberat terutama dalam perbarengan tindak pidana yang di jelaskan dalam *Concorsus Realis*. Seharusnya ketentuan dari Pasal 17 UU TPPO jika diperhitungkan maka hukuman tersebut ditambah sepertiga dan hukuman pelaku menjadi bertambah kurang lebih 5 tahun dan tidak melebihi batas yang JPU ajukan dan tidak melebihi dari 20 tahun.

Meskipun penambahan sepertiga hukuman tidak terlalu lama, tetapi demi memberikan efek jera serta bertujuan berharap dapat memberi manfaat kepada pelaku agar sadar tidak mengulangi perbuatannya maka ketentuan tersebut haruslah digunakan. Agar hakim dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan masyarakat akan keadilan, ia harus mengikuti aturan yang telah ada. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” “Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.” (Ruba’i, 2021) Dari pendapat tersebut tujuan hukum pidana jelas menjelaskan melindungi orang dan hak-haknya serta melindungi dari kwenangan yang tercela dari pihak yang berkuasa serta mengadili dengan pertimbangan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Anggapan Aristoteles dalam buku “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, “Hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan

etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*) (Suseno, 2018).

Mempertimbangkan bahwa masalah perdagangan orang dan anak adalah masalah yang serius dan harus ditindak lanjuti secara hukum karena kegiatan tersebut termasuk masalah kebebasan umum yang terkait dengan segala jenis kekerasan, siksaan, pengabaian terhadap kerhormatan wanita dan anak muda dimata publik. Perdagangan manusia, serta eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Tindakan tersebut merupakan ketidakadilan yang parah dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak cara dalam bisnisnya yang digunakan oleh pelaku dalam menghadapi orang-orang, khususnya perempuan dan anak termasuk melalui komitmen tipu daya yang palsu sehingga korban tidak menyadari bahwa mereka adalah objek dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku baik didalam negeri maupun luar negeri. Di tinjau dari aspek yuridis maka perdagangan orang adalah tindakan yang melanggar HAM.

KESIMPULAN

Concursus Realis adalah gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Dalam putusan perkara nomor 69/PID.SUS/2021/PN.SKM terdakwa dituntut dengan dakwaan pertama sebagai dakwaan Kombinasi Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 17 Undang-undang TPPO dengan amar putusan menjatuhkan hukuman pidana selama 4 tahun penjara dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dasar pertimbangan yang digunakan hakim adalah Pasal 65 KUHP yang mana menyebutkan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pasal 65 KUHP memiliki ketentuan Concursus Realis yang mana mekanisme dalam penjatuhan pidananya harus di akumulasikan terlebih dahulu ataupun di jumlahkan dari beberapa dakwaan yang di tuntutan. Seharusnya pada perkara ini terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 17 dengan seharusnya hukuman 4 tahun di tambah sepertiga maka yang berarti hukuman terdakwa kurang lebih 5 tahun jika di akumulasikan maka sah karena tidak melebihi dari hukuman yang terberat. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya hakim dalam putusan tidak menerapkan ketentuan yang menambah masa hukuman dengan sepertiga serta dalam putusan, Hakim tidak menjelaskan apakah hukuman 4 tahun tersebut telah di jumlahkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muqtadir Al-haq. (2022, October 30). *Belajar Hukum Indonesia, Deelneming-Belajar Hukum Indonesia*. (Pembelajaranhukumindonesia.Blogspot.Com).
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80–88.
- Arif Maulana. (2022, September 13). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenalunsurtindakpidanadansyaratpemenuhannya/5236f79d8e4b4>,.

- Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, (January 6, 2023).
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. 9. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Farid, A. Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fepipatriani. (2022, November 25). *Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana*. <https://Konspirasikeadilan.Id/Artikel/Unsur-Kesengajaan-Dalam-Hukum-Pidana>,.
- Hamdar Subhandi. (2022, September 14). *Perdagangan Orang*. <http://HandarSubhandi.Blogspot.Com/2016/11/Pengertian-Perdagangan-Orang-Trafficking.Html>.
- Indonesia, U.-U. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, A. (2005). *Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Makkasau, E. S., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2022). Penegakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 427–437.
- Mardiansyah, H. Z. (2021). *Buku Hukum Pidana*.
- Marry Margaretha Sarangi. (2023, February 21). *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-it4f4c5a4ea3527>.
- Nur, S. (2018). Penerapan Pidana Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 130–154.
- Rahman Syamsuddin, S. H. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal IUS*, 3, 601–619.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Saputra Gulo, A., Lasmadi, S., & Nabawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 68–81.
- Sari, S. W. N., & SH, M. H. (2020). *Hukum Pidana Dasar*. Penerbit Lakeisha.
- Silalahi, A. E. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 129/Pid. Sus/2020/Pn. Tbn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(1), 151–160.
- SITUMORANG, F. M. (n.d.). *ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG NOMOR 21/PID. B/2010/PN. TRT)*.

- Soeganda, S. (2018). Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 8(2), 52–83.
- Sukinto, I. Y. W., & SH, M. H. (2022). *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*. Sinar Grafika.
- Suseno, J. J. B. (2018). Pandangan Tentang Hukum Dan Keadilan. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 1(2), 377–399.
- Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid. Sus/2019/PN. Mdn. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 89–100.
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim Of Violence In Law Number 35 Of 2014 On The Revision Of Law Number 23 Of 2002 On Child Protection). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Yudhistira, G. A., & Surgana, A. (2016). Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung. *Verstek*, 4(2).
- Zulkarnain. (2013). *Perbarengan Melakukan Tindak Pidana (Concursus) dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Analisis Perbandingan)*.